

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas *visum et repertum* dalam peembuktian tindak pidana perkosaan cukup berguna dan bermanfaat, namun tetap diperlukan alat bukti lain untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana perkosaan serta untuk membuktikan terbukti atau tidaknya tindak pidana perkosaan tersebut. *Visum et repertum* hanya menentukan ada tidaknya suatu luka pada tubuh korban tindak pidana perkosaan bukan menentukan pelaku dari tindak pidana tersebut. *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang bersifat bebas dan tidak dapat berdiri sendiri. Artinya hakim dapat mengesampingkan alat bukti *visum et repertum*. Seperti pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dapat memutus suatu perkara pidana berdasarkan sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya perbuatan pidana.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari efektivitas *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan sebagai berikut:

Faktor hukumnya sendiri, rumusan Pasal 285 KUHP sudah benar dan baik, tetapi di dalam praktek masih sulit untuk diakui atau tidaknya pembuktian tindak pidana perkosaan di persidangan; Faktor penegak hukum, kinerja dari

aparatus penegak hukum dapat menentukan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana perkosaan; Faktor sarana atau fasilitas, pembuatan *visum et repertum* hanya bisa dilakukan di rumah sakit milik pemerintah saja sehingga membuat korban tindak pidana perkosaan yang berada di daerah mengalami kesulitan untuk menuju rumah sakit tersebut; Faktor masyarakat, masyarakat kurang paham dan mengerti tentang arti *visum et repertum* yang merupakan salah satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana perkosaan; Faktor kebudayaan, yakni biaya pembuatan *visum et repertum* yang ditanggung oleh korban, cara berpakaian korban, dan rasa malu korban.

B. Saran

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis guna untuk mengetahui efektivitas *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan tersebut, penulis memberikan saran guna untuk membuat efektivitas *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan menjadi lebih baik, yaitu:

1. Pihak penyidik dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perkosaan hendaknya lebih cermat dan pintar dalam mencari bukti-bukti atas kejadian tersebut, terutama bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang diterima oleh korban sehingga pelaku dari tindak pidana dapat dipidana sesuai dengan Pasal 285 KUHP. Aparatus penegak hukum juga sebaiknya lebih mengutamakan kepentingan korban perkosaan, karena korban perkosaan tersebut sangat menderita baik fisik maupun

psikologis, serta dalam hal memperoleh keadilan terhadap kejahatan yang dialaminya.

2. Korban dari tindak pidana perkosaan hendaknya segera melaporkan tindak pidana perkosaan yang ia alami kepada pihak penyidik tanpa rasa malu. Sebab jika cepat dilaporkan, maka hasil *visum et repertum* dapat efektif sebagai alat bukti di persidangan.